



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG
SATYALANCANA "SEROJA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa intensitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau dari luar perbatasan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat mempengaruhi kestabilan nasional;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan Tanda Kehormatan untuk dianugerahkan kepada mereka yang berjasa dalam melaksanakan tugas mengatasi gangguan keamanan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 41), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1657);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA "SEROJA".

BAB I

UMUM

Pasal 1

Satyalancana "SEROJA" diadakan untuk memberi penghargaan kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berjasa dalam melaksanakan tugas Negara untuk menanggulangi gangguan keamanan oleh gerombolan-gerombolan pengacau dari luar perbatasan terhadap kestabilan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan kestabilan wilayah Negara Republik Indonesia umumnya, serta yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 2.

BAB II

SYARAT UNTUK PENGANUGERAHAN

Pasal 2

Syarat-syarat penganugerahan Satyalancana "Seroja" ialah syarat-syarat umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan, dan syarat khusus, yaitu pada tanggal 21 Mei 1975 atau sesudahnya melaksanakan tugas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata diberi wewenang untuk menetapkan suatu tanggal tentang selesainya tugas tersebut pada Pasal 1 dan 2.

BAB III

BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SATYALANCANA

Pasal 4

Bentuk, ukuran, dan warna Satyalancana "SEROJA" ialah seperti dilukiskan pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yakni

- (1) a. Berbentuk bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, dan mempunyai garis tengah 35 (tiga puluh lima) milimeter;
- b. Disebelah muka tengah dilukiskan bunga seroja dengan tulisan "SEROJA" yang keduanya dilingkari rangkaian padi dan kapas,

- c. Rangkaian padi dan kapas lukisan bunga seroja dan tulisan "SEROJA" terletak di dalam lingkaran yang mempunyai garis tengah 30 (tiga puluh) milimeter;
 - d. Disebelah belakang Satyalancana dilukiskan tulisan "REPUBLIK INDONESIA".
- (2) Pita Satyalancana "SEROJA" berbentuk pita gantung berukuran lebar 35 (tiga puluh lima) milimeter, mempunyai warna dasar biru dengan 5 (lima) lajur tegak berwarna kuning yang membagi lebar pita menjadi 11 (sebelas) bagian dengan ukuran sebagai berikut :
- a. bagian tepi sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing lebar 4 (empat) milimeter;
 - b. 9 (sembilan) bagian lainnya masing-masing lebar 3 (tiga) milimeter.

BAB IV

URUTAN TINGKATAN

Pasal 5

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan, Satyalancana "SEROJA" berderajat sama dengan Satyalancana-satyalancana yang lain.

BAB V

TATA CARA PENGANUGERAHAN

Pasal 6

- (1) Satyalancana "SEROJA" dianugerahkan oleh Menteri Pertahanan-Kepolisian/Panglima Angkatan Bersenjata atas usul para Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tiap penganugerahan Satyalancana "SEROJA" disertai penyerahan Suatu Piagam.
- (3) Penganugerahan Satyalancana "SEROJA" dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertahanan-Kepolisian/Panglima Angkatan Bersenjata.